



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iran Tilahunga Alias Iran;
2. Tempat lahir : Biau;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 16 Februari 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Deme II Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Llimboto sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IRAN TILAHUNGA alias IRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAN TILAHUNGA alias IRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan supaya Terdakwa IRAN TILAHUNGA alias IRAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IRAN TILAHUNGA alias IRAN pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2019 bertempat di depan rumah saksi HAMID HABI di Desa Deme II Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAFRUDIN SOTO Alias ATU , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi korban , dan terdakwa bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras, selanjutnya teman-temannya saksi korban dan terdakwa pergi ke rumahnya Ik. OPI untuk mendengarkan musik dan saat itu tinggal berdua antara saksi korban dan terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan pada terdakwa dengan mengatakan " KAI bagaimana dengan masalah kerugian tanah yang saya sudah kerjakan " kemudian tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul pada saksi korban mengenai pada bagian wajah yakni pada kening bagian atas sebelah kiri saksi korban, sehingga saat itu saksi korban terjatuh diaspal , kemudian saksi korban langsung berdiri, akan tetapi terdakwa langsung memukul lagi pada saksi korban dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor155/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengena pada bagian wajah yakni dikinging bagian atas disebelah kiri saksi korban, sehingga saat itu saksi korban merasakan kesakitan serta luka pada kening bagian atas sebelah kiri, kemudian datang saksi DIMAN KIUA langsung melerainya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 440/Pkm-Smlt/079/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Guntur Yuda Kusuma selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sumalata menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAFRUDIN SOTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan dikinging sebelah kiri luka terbuka ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dan bibir atas sebelah kiri ditemukan luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter dan pipi kiri ditemukan bengkak koma memar dengan diameter satu koma lima centimeter dan luka lecet ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter titik
- Pada korban diberikan perawatan luka dan pengobatan secukupnya

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dikinging disebelah kiri dan dibibir atas sebelah kiri ditemukan luka lecet dan dipipi kiri ditemukan bengkak koma luka memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul titik Perbuatan terdakwa IRAN TILAHUNGA alias IRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAFRUDIN SOTO alias ATU (saksi korban), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
 - Bahwa Masalah penganiayaan;
 - Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Iran Tilahunga dan korban penganiayaan adalah Saya sendiri;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Deme II Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul Saya dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada atas kening bagian kiri;
- Bahwa Sebabnya hanya mengenai masalah tanah;
- Bahwa pada saat kejadian itu awalnya Saya, Terdakwa, Yanto, Cilong, Utun, Eman, Opi, Ama dan Ipin sedang mengkonsumsi minuman keras cap tikus, tidak lama kemudian Yanto, Cilong, Utun, Eman, Opi, Ama dan Ipin pergi ke rumah Opi untuk mendengarkan musik, sehingga tinggalah Saya bersama Terdakwa. Kemudian Saya menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kai, bagaimana dengan masalah kerugian tanah yang Saya sudah kerjakan" kemudian Terdakwa langsung meninju wajah Saya tepatnya pada kening bagian atas sebelah kiri satu kali sehingga Saya langsung terjatuh diaspal, lalu Saya langsung berdiri akan tetapi Terdakwa langsung meninju Saya lagi satu kali yang mengenai pada kening bagian atas sebelah kiri, kemudian datang Diman yang melerainya;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut Saya mengalami sakit dan luka pada atas kening bagian kiri sehingga 4 (empat) hari tidak bisa kerja;
- Bahwa Saksi hanya rawat jalan di puskesmas Sumalata;
- Bahwa Yang mengetahuinya adalah Diman dan Hamid;
- Bahwa Tidak ada santunan untuk biaya pengobatan dari terdakwa ;
- Bahwa Tidak ada, Saksi tidak mau berdamai;

Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HAMID HABI alias ANDA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Masalah penganiayaan;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Iran Tilahunga dan korban penganiayaan adalah Safrudin Soto;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Deme II Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Safrudin Soto dengan cara meninju dengan tangan terkepal dan mengenai pada atas kening bagian kiri dari Safrudin Soto;
- Bahwa Terdakwa meninju Safrudin Soto sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada atas kening bagian kiri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor155/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya apa Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Jarak Saksi dengan tempat Terdakwa menganiaya Safrudin Soto hanya dekat, hanya berbatas jalan, Saya berdiri tepat di pintu rumah Saya yang hanya berdekatan dengan jalan;
- Bahwa pada saat kejadian itu awalnya Saksi sedang menonton TV di rumah Saya, kemudian Saksi mendengar keributan dan saat itu Saksi langsung pergi melihatnya dan tepat Saksi berada di pintu rumah, sekitar 3 (tiga) detik Saksi melihat Terdakwa langsung meninju Safrudin Soto dengan tangan terkepal yang mengena pada bagian wajah tepatnya pada kening bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Safrudin Soto terjatuh di aspal, dan pada saat Safrudin Soto berdiri, Terdakwa kembali meninju Safrudin Soto pada kening bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu langsung dikerumuni masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Safrudin Soto mengalami luka dan berdarah pada kening bagian atas sebelah kiri;
- Bahwa Selain Terdakwa tidak ada orang lain yang menganiaya Safrudin Soto;

Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Masalah perkelahian antara terdakwa dengan Safrudin Soto;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Samping rumah Saksi di Desa Deme II Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Sebabnya hanya mengenai masalah tanah;
- Bahwa saat kejadian itu awalnya terdakwa sedang duduk bercerita dengan Ipin, lalu datang Safrudin Soto dan langsung mengatakan "kiapa ngana potong itu pohon jambu" kemudian Saya menjawab "itu pohon jambu tidak bagus ditanam dikebun" kemudian Safrudin Soto menghina-hina terdakwa dan ia juga yang lebih dulu meninju terdakwa dengan tangan terkepal namun Saya sempat menangkisnya dengan kepala terdakwa, lalu Saksi membalas mendorong Safrudin Soto hingga ia terjatuh;
- Bahwa Iya, Saksi minum-minuman keras cap tikus 2 (dua) gelas;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Safrudin Soto namun ia tidak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor155/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau;

- Bahwa terdakwa memberi uang pengobatan kepada Safrudin Soto namun ia tidak mau menerima;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan hasil Visum Et Refertum dari Puskesmas Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 440/Pkm-Smlt/079/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Guntur Yuda Kusuma selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sumalata menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAFRUDIN SOTO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dengan saksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa IRAN TILAHUNGA alias IRAN pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 23.00 bertempat di depan rumah saksi HAMID HABI di Desa Deme II Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, saat itu saksi korban , dan terdakwa bersama teman-temannya sedang mengkomsumsi minuman keras, selanjutnya teman-temannya saksi korban dan terdakwa pergi ke rumahnya lk. OPI untuk mendengarkan musik dan saat itu tinggal berdua antara saksi korban dan terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan pada terdakwa dengan mengatakan " KAI bagaimana dengan masalah kerugian tanah yang saya sudah kerjakan " kemudian tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul pada saksi korban mengena pada bagian wajah yakni pada kening bagian atas sebelah kiri saksi korban, sehingga saat itu saksi korban terjatuh diaspal.
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh diaspal kemudian saksi korban langsung berdiri, akan tetapi terdakwa langsung memukul lagi pada saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengena pada bagian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor155/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah yakni dikenying bagian atas disebelah kiri saksi korban, sehingga saat itu saksi korban merasakan kesakitan serta luka pada kening bagian atas sebelah kiri, kemudian datang saksi DIMAN KIUA langsung melerainya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 440/Pkm-Smlt/079/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Guntur Yuda Kusuma selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sumalata menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAFRUDIN SOTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pada korban ditemukan dikenying sebelah kiri luka terbuka ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dan bibir atas sebelah kiri ditemukan luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter dan pipi kiri ditemukan bengkak koma memar dengan diameter satu koma lima centimeter dan luka lecet ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter titik
- Pada korban diberikan perawatan luka dan pengobatan secukupnya

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dikenying disebelah kiri dan bibir atas sebelah kiri ditemukan luka lecet dan dipipi kiri ditemukan bengkak koma luka memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul titik

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu IRAN TILAHUNGA Alias IRAN maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa IRAN TILAHUNGA Alias IRAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2._Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “ *Penganiayaan* “ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor155/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa IRAN TILAHUNGA Alias IRAN pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 23.00 bertempat di depan rumah saksi HAMID HABI di Desa Deme II Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang bahwa saksi korban , dan terdakwa bersama teman-temannya sedang mengkomsumsi minuman keras, selanjutnya teman- temannya saksi korban dan terdakwa pergi ke rumahnya Ik. OPI untuk mendengarkan musik dan saat itu tinggal berdua antara saksi korban dan terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan pada terdakwa dengan mengatakan " KAI bagaimana dengan masalah kerugian tanah yang saya sudah kerjakan " kemudian tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul pada saksi korban mengena pada bagian wajah yakni pada kening bagian atas sebelah kiri saksi korban, sehingga saat itu saksi korban terjatuh diaspal;

Menimbang bahwa setelah saksi korban terjatuh diaspal kemudian saksi korban langsung berdiri, akan tetapi terdakwa langsung memukul lagi pada saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengena pada bagian wajah yakni dikening bagian atas disebelah kiri saksi korban, sehingga saat itu saksi korban merasakan kesakitan serta luka pada kening bagian atas sebelah kiri , kemudian datang saksi DIMAN KIUA langsung melerainya;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 440/Pkm-Smlt/079/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Guntur Yuda Kusuma selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sumalata menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor155/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAFRUDIN SOTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada korban ditemukan dikening sebelah kiri luka terbuka ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dan bibir atas sebelah kiri ditemukan luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter dan pipi kiri ditemukan bengkak koma memar dengan diameter satu koma lima centimeter dan luka lecet ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter titik
- Pada korban diberikan perawatan luka dan pengobatan secukupnya

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dikening disebelah kiri dan dibibir atas sebelah kiri ditemukan luka lecet dan dipipi kiri ditemukan bengkak koma luka memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul titik

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum*, namun luka tersebut tidaklah masuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRAN TILAHUNGA alias IRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor155/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami Esther Siregar, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H.M.H, dan Muammar Maulis Kadafi S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dewi Angriani Monoarfa, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

I Made Sudiarta, S.H.M.H

Esther Siregar, SH.MH.

Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor155/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)